



Hanns
Seidel
Foundation



PROSIDING

KONFERENSI NASIONAL HUKUM TATA NEGARA KE

5

“ Tantangan Menjaga Daulat Rakyat ”
dalam Pemilihan Umum

BATUSANGKAR, 9 - 12 NOVEMBER 2018

EDITOR :

Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M • Khairul Fahmi, S.H., M.H. • Charles Simabura, S.H., M.H.



DIPUBLIKASIKAN OLEH:
PUSAT STUDI KONSTITUSI (PUSaKO) 2019

ISBN 978-602-50378-1-8

MEMBANGUN SISTEM PERADILAN PIDANA BERBASIS GOTONG ROYONG PADA SENTRA GAKKUMDU DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU

Anna Triningsih

Puslitka – Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat, Indonesia 10110

annatriningsih@mahkamahkonstitusi.go.id

Abstrak

Penyelesaian tindak pidana pemilu melibatkan Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negera Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri. Persoalan penyelesaian tindak pidana pemilu mengemuka, terutama ketika pertama, batasan terjadi-tidaknya pelanggaran tidak pasti sehingga menimbulkan multitafsir yang berujung pada kontroversi; kedua, mekanisme dan prosedur penanganan pelanggaran tidak jelas sehingga penanganannya pun tidak mudah; ketiga, lembaga penegak hukum pemilu tidak disiapkan dengan baik sehingga kedodoran dalam menangani kasus-kasus yang terjadi; keempat, sanksi hukum atas terjadinya pelanggaran sangat ringan sehingga tidak memberi efek jera. Namun, penyelesaian tindak pidana pemilu, bukan hanya menekankan sistem peradilan pidana, karena ada hal lain yang juga perlu diperhatikan, yakni kordinasi antar lembaga yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Konsep gotong royong, seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelesaian laporan dugaan tindak pidana pemilu, baik Banwaslu dan/atau Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan harus memahami tujuan dari keseluruhan proses penegakan hukum adalah untuk menemukan kebenaran materil dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang tergoncang akibat terjadinya sebuah tindak pidana. Tulisan disistematisasi ke dalam 5 (tiga) sub-judul, yaitu (a) Perkembangan Perundang-Undangan Di Bidang Pemilihan Umum Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Penyelesaian Sengketa Pemilu; (c) Peranan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penyelesaian Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu; (d) Peranan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penyelesaian Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu. Muara tulisan ialah pada pernyataan mengenai pentingnya membangun sistem peradilan pidana berbasis gotong royong dalam nilai-nilai Pancasila terhadap penyelesaian tindak pidana pemilu. Simpulan tulisan ini, dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum perlu adanya kesamaan persepsi antara Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), sehingga dapat mewujudkan *integrated criminal justice system*, demi terwujudnya penyelesaian tindak pidana pemilihan umum secara obyektif, cepat sederhana dan memenuhi rasa keadilan.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana, Tindak Pidana Pemilu, Gotong Royong

Abstract

The settlement of general election's criminal offense involves Sentra Gakkumdu including all of its elements like District Bawaslu (Election Control Body), Police Institution of Republic of Indonesia, County and Region's Police Institution, General Attorney, or State Attorney. The issue was started to raised due to the following factors, (a) There was uncertainty to the boundaries on whether the offense was conducted or not, which eventually led to multi-interpretation; (b) The absence of clear procedure and mechanism on how to handle the offense; (c) Law Enforcement Body was not well prepared and makes it incapable to handle these cases; (d) The punishment considered moderate which created no deterrent effect. The settlement to the criminal offense of the general election was not only about court system but more to the coordination between Sentra Gakkumdu's elements. The conception of mutual corporation between its element, in order to accomplish, must be based on the understanding of the whole process of law enforcement which is to find the material truth and balance in the society. This paper was breakdown into 5 subtitles as follow, (a) Development of the election's regulatory following the amendment of the General Constitution UUD 45; (b) The settlement of the election's disputes; (c) Contribution of Gakkumdu to any suspected offense; dan (d) Contribution of Gakkumdu to the report of election's offense. The objective of this paper is on the importance of developing law enforcement system that was based on mutual cooperation and the values of Pancasila to settle the election's criminal offense. The conclusion of this article is on the same perception in between related parties in order to establish Integrated Criminal Justice System that led to a proper settlement of the election's offenses that is objective, simple, and justice fulfillment.

Keywords: criminal justice system, election crime, mutual cooperation

Pendahuluan

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum Pancasila yang telah termuat dan dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sebagai berikut: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang damai, aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan. Dalam mewujudkan tujuan Negara, tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan, banyak permasalahan dan persoalan yang harus dihadapi oleh Negara Indonesia, terutama masalah-masalah hukum. Konsekuensi Negara Indonesia adalah negara hukum yaitu bahwa setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara serta penduduk harus berdasarkan atas hukum. Begitupun menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran perkara pidana pemilihan umum atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan pemilu melalui proses pidana yang melibatkan peran dari pada aparat penegak hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan (LP).¹

Pemilihan Umum (pemilu) pada hakekatnya adalah sarana kedaulatan rakyat, sehingga tidak satu pun negara di dunia ini yang mengklaim dirinya sebagai negara

¹ Achmad Sulchan, (2014), *Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Perkara Pidana Pemilihan Umum Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1 Nomor 3, Sept-Des 2014.

demokratis yang tidak menyelenggarakan Pemilu. Pemilu dihadirkan sebagai instrumen untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan berjalan demokratis. Selain itu, Pemilu juga merupakan sarana untuk mendorong akuntabilitas dan kontrol publik terhadap negara. Haywood menjelaskan fungsi pemilu dari dua arah: bottom-up dari masyarakat terhadap negara, dan top-down dari negara terhadap masyarakat.²

Secara *bottom-up* terdapat tiga fungsi Pemilu: *pertama*, sebagai sarana rekrutmen politik, di mana setiap warga negara punya hak dipilih menjadi pejabat publik; *kedua*, sebagai sarana pembentukan pemerintahan; dan ketiga, sebagai sarana membatasi perilaku pejabat dan kebijakan. Sedang secara top-down, Pemilu punya empat fungsi: *pertama*, sebagai sarana membangun legitimasi; *kedua*, sebagai sarana penguatan dan sirkulasi elit secara periodik; *ketiga*, sebagai sarana menyediakan perwakilan, dalam hal ini Pemilu menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah; dan keempat, sebagai sarana pendidikan politik.³

Untuk menjamin pemilihan umum yang bebas dan adil diperlukan perlindungan bagi para pemilih, maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyupuan, penipuan, dan praktek-praktek curang lainnya, yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem pemilihan umum yang jujur dan adil (*free and fair elections*). Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu; sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyupuan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundang-undangan pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pemilu tersebut.

Sebaliknya, jika pemilihan dimenangi melalui cara-cara curang (*malpractices*), sulit dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih di parlemen merupakan wakil-wakil rakyat dan pemimpin sejati. Guna melindungi kemurnian pemilu yang sangat penting bagi demokrasi itulah para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilu sebagai suatu tindak pidana. Dengan demikian, undang-undang tentang pemilu di samping mengatur tentang bagaimana pemilu dilaksanakan, juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat *free and fair election* itu serta mengancam pelakunya dengan hukuman.⁴

Berdasarkan pengalaman praktik penyelenggaraan pemilu selama ini, munculnya masalah-masalah penegakan hukum pemilu tersebut disebabkan beberapa faktor: pertama, batasan terjadi-tidaknya pelanggaran tidak pasti sehingga menimbulkan multitafsir yang berujung pada kontroversi; kedua, mekanisme dan prosedur penanganan pelanggaran tidak jelas sehingga penanganannya pun tidak mudah; ketiga, lembaga penegak hukum pemilu tidak disiapkan dengan baik sehingga

² Tim Pengkajian Hukum BPHN, (2015), Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Tinjauan Terhadap Efisiensi Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia, Jakarta: BPHN, h. 27.

³ *Ibid*, h. 28.

⁴ Ramlan Surbakti Didik Supriyanto, Topo Santoso, (2011), Penanganan Pelanggaran Pemilu, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, h. 16.

kedodoran dalam menangani kasus-kasus yang terjadi; keempat, sanksi hukum atas terjadinya pelanggaran sangat ringan sehingga tidak memberi efek jera.⁵

Permasalahan yang sama juga muncul dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu. Dengan rentang waktu penanganan perkara yang relatif singkat, maka diharapkan setiap laporan dugaan terjadinya tindak pidana pemilu yang dilaporkan kepada Banwaslu ataupun Panwaslu dapat diproses dengan cepat guna menentukan terdapat atau tidaknya cukup dasar untuk meneruskan laporan tersebut kepada Kepolisian untuk dilakukan penyidikan. Namun demikian, dalam penerapannya seringkali terjadi perbedaan penafsiran terhadap kasus posisi serta ketentuan pidana yang diduga dilanggar, sehingga akhirnya banyak dugaan pelanggaran pemilu yang tidak dapat dilanjutkan karena lampaunya waktu penanganan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Namun demikian dalam pelaksanaannya, masih sering timbul kendala klasik berupa ego sektoral dari unsur-unsur yang tergabung dalam Gakkumdu sehingga pada akhirnya menyebabkan terhambatnya pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan kepada Gakkumdu.

Dalam makalah ini, pemilihan umum yang akan dibahas mengenai pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan pemilihan umum legislatif (anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota). Untuk itu makalah ini akan membahas mengenai pentingnya keseragaman atau persamaan persepsi antara setiap unsur yang tergabung dalam Gakkumdu dengan mengedepankan budaya koordinasi berbasis gotong royong yang dikenal dalam Pancasila.

Pembahasan

Perkembangan Perundang-Undangan Di Bidang Pemilihan Umum Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengubah sistem ketatanegaraan secara signifikan. Perubahan konstitusi tidak hanya ditandai oleh lahirnya lembaga baru Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), tetapi juga hadirnya pemilihan umum setiap lima tahun untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota), serta Presiden dan Wakil Presiden. Berikut undang-undang yang mengenai pemilihan umum, yaitu:

⁵ Topo Santoso, Dkk, Penegakan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014, Jakarta: Perludem, 2006. hlm. 4

Tabel 1
Undang-Undang di Bidang Pemilu Pasca Perubahan UUD 1945⁶

Jenis	Nama
Pemilu Legislatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No 12/2003). 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menjadi Undang-Undang (UU No 20/2004) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang (UU No 10/2006) 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No 10/2008) 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No 8/2012) 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No 7/2017)
Pemilu Presiden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU No 23/2003) 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU No 42/2008) 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No 7/2017)
Penyelenggara Pemilu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU No 22/2007) 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU No

⁶ Tim Pengkajian Hukum BPHN, *Op. Cit*, h. 15.

	15/2011) 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No 7/2017)
--	--

Kontruksi hukum Undang-Undang Pemilu, menunjukkan penanganan pelanggaran dan penyelesaian perseleisihan sebagai berikut, untuk tindak pidana Pemilu ditangani pengawas Pemilu, ditindaklajuti ke kepolisian, dilimpahkan kepada kejaksaan, dan diputuskan oleh pengadilan. Pelanggaran administrasi pemilu ditangani pengawas Pemilu, lalu ditindaklajuti ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), lalu KPU dan KPUD menjatuhkan sanksi administrasi. Sedangkan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu disidang dan diputuskan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Selanjutnya, perselisihan antar peserta Pemilu atau antar calon diselesaikan oleh pengawas Pemilu; peselisihan administrasi Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu dan bisa banding ke PTTUN; sedangkan perselisihan hasil pemilu diselesaikan oleh MK

Tabel 2
Penanganan Sengketa Pemilu⁷

Masalah Hukum	Lembaga Yang Berwenang	Proses
Pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu)	Sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan)	Laporan mula-mula diajukan kepada pengawas pemilu yang kemudian diteruskan kepada polisi yang akan menyidikinya; jaksa menuntut, dan pengadilan memeriksa dan memutus. Bisa banding ke Pengadilan Tinggi yang memutus di tingkatan terakhir.
Sengketa dalam tahapan/proses pemilu	Pengawas pemilu	Terkait laporan mengenai pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dilakukan melalui proses: a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu; c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Sedangkan terkait laporan

⁷ Ramlan Surbakti Didik Supriyanto, Topo Santoso, *Op.Cit*, h. 22-23.

			penindakan pelanggaran Pemilu dilakukan melalui proses: a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu; b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu; c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan Tatauga dugaan tindak pidana Pemilu; dan d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
Pelanggaran administrasi pemilu		KPU, KPUD	Dilaporkan kepada pengawas pemilu atau langsung diterima oleh KPU atau KPUD. Pada pelanggaran administrasi ini undang-undang pemilu hanya menyatakan bahwa laporan yang merupakan pelanggaran administrasi diserahkan kepada KPU. Jadi tidak jelas bagaimana KPU menyelesaikan pelanggaran administrasi ini serta berapa lama KPU dapat menyelesaikannya.
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu		Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	Laporan diajukan kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.
Perselisihan Pemilu	Hasil	Mahkamah Konstitusi	Permohonan mengenai Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU, serta dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
Sengketa lainnya	hukum	Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha	Tidak diatur dalam UU Pemilu. Di dalam praktik kerap kali

	Negara	dilakukan dengan proses yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara (sebagai perkara tata usaha negara) dan Peradilan Umum (sebagai perbuatan melawan hukum).
--	--------	---

Tindak Pidana Pemilu Menurut UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Dengan perkembangan politik sebagai akibat tuntutan dan kebebasan dalam berdemokrasi, rumusan tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana pemilu di dalam KUHP dirasakan sudah tidak dapat menjawab kebutuhan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merumuskan yang menjadi objek rumusan tindak pidana pemilu dikelompokkan dalam beberapa kualifikasi perbuatan, seperti:

- a. Perbuatan pidana yang ditujukan setiap orang, yang meliputi: Perbuatan menghilangkan hak 1) pilih orang lain; 2) Perbuatan memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain yang berkaitan dengan pengisian daftar pemilih; 3) Perbuatan menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya; 4) Perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi guna memperoleh dukungan bagi pencalonan peserta pemilu; 5) Membuat surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja menggunakan surat atau dokumen yang dipalsukan untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau calon Presiden dan Wakil Presiden; 6) Melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan; 7) Melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu; 8) Memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan; 9) Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu; 10) Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye;
- b. Perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh petugas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN, meliputi: 1) Memperbaiki daftar pemilih sementara; 2) Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, PPLN dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan WNI yang memiliki hak pilih; 3) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi parpol calon Peserta Pemilu; 4) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi parpol calon Peserta Pemilu dan verifikasi

kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden; 5) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan kampanye Pemilu; 6) Penetapan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan oleh Ketua KPU; 7) Ketua dan anggota KPPS/KPPSLN yang tidak memberikan surat suara pengganti apabila surat suara rusak atau tidak mencatat surat suara di dalam berita acara; 8) KPU Kabupaten/Kota yang tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS ; 9) Ketua dan anggota KPPS yang tidak melaksanakan ketetapan KPU kabupaten/ kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS; 10) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara/atau sertifikat perhitungan suara dan jika dilakukan dengan sengaja, pidana ditambah menjadi 2 kali lipat; 11) Ketua dan anggota KPPS/KPPSLN yang tidak membuat dan menandatangani berita acara perolehan suara peserta pemilu dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD calon Presiden dan Wakil Presiden; 12) KPPS/KPPSLN yang tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suara, dan sertifikat hasil pemungutan suara kepada saksi pemilu, pengawasan pemilu lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS; 13) KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara, kepada PPK melalui PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama; 14) Setiap Pengawas Pemilu Lapangan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada PPK dan Panwaslu kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU kabupaten/kota; 15) PPS yang tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; 16) KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, Presiden dan Wakil Presiden secara nasional; 17) Ketua dan anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 18) Ketua dan anggota Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, dan/atau Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

- c. Perbuatan pidana yang ditujukan pada pelaksana kampanye, seperti 1) Perbuatan melanggar pelaksana kampanye; 2) Perbuatan memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye dengan maksud untuk tidak menggunakan hak pilih atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan haknya tetapi membuat surat suaranya tidak

- sah; 3) Karena kelalaian mengakibatkan tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat desa/kelurahan terganggu, dan apabila dilakukan dengan sengaja, maka pidana diperberat; 4) Pelaksana, peserta atau petugas yang dengan sengaja atau lalai mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggara pemilu.
- d. Perbuatan pidana yang ditujukan pada peserta pemilu yang terbukti menerima sumbangan dan/atau bantuan.
 - e. Perbuatan pidana yang ditujukan pada pejabat negara/pejabat pemerintah dan lembaga peradilan, yang meliputi: 1) Setiap Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/Hakim Agung/Hakim Konstitusi, hakim-hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur Bank Indonesia serta Pejabat badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah yang melanggar larangan; 2) Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan.
 - f. Perbuatan pidana yang ditujukan pada perusahaan pencetak surat suara, yang meliputi: 1) Mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan; 2) Tidak menjaga kerahasiaan, keamanan dan keutuhan surat suara.

Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penyelesaian Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu

Fungsi Sentra Gakkumdu adalah sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu itu sendiri, pusat data, peningkatan kompetensi, monitoring evaluasi. Sementara mengenai pola penanganan tindak pidana pemilu telah dirinci dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang Tindak Pidana Pemilu pada Sentra Gakkumdu. Hal itu diharapkan dapat menciptakan sistem pemilihan umum yang baik dan efektif.

Penanganan tindak pidana pemilu yang dilaksanakan oleh Sentra Gakkumdu, melalui 3 (tiga) tahap yaitu: a) Penerimaan, pengkajian dan penyampaian laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu kepada Pengawas Pemilu, dalam tahap ini adanya laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu yang diduga mengandung unsur tindak pidana pemilu, yang disampaikan kepada Pengawas Pemilu. Setelah menerima laporan/temuan adanya dugaan tindak pidana pemilu, Pengawas Pemilu segera berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu dan menyampaikan laporan/temuan tersebut kepada Sentra Gakkumdu dalam jangka waktu paling lama 24 Jam sejak diterimanya laporan/temuan; b) Tindak lanjut Sentra Gakkumdu terhadap laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu; dalam tahap ini Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan bersama yang dipimpin oleh anggota Sentra Gakkumdu yang berasal dari unsur Pengawas Pemilu; c) Tindak lanjut Pengawas Pemilu terhadap rekomendasi Sentra Gakkumdu, dalam tahap ini Sentra Gakkumdu menyusun rekomendasi untuk menentukan apakah suatu laporan/temuan merupakan dugaan tindak pidana pemilu atau bukan, atau apakah laporan/temuan tersebut perlu dilengkapi dengan syarat formil/syarat materiil.

Undang-Undang Pemilu (UU No. 7/2017) dengan tegas menyatakan bahwa proses penanganan pelanggaran pidana Pemilu wajib melewati Sentra Gakkumdu.

Jadi sekalipun kewenangan penanganan pelanggaran itu diberikan kepada pengawas Pemilu, tetapi ada proses yang harus dilewati. Karena pelaksanaan tugas dan kewenangan ini bertumpu pada 3 (tiga) hal yaitu wewenang, prosedur dan substansi. Oleh karena itu, apabila prosedur dalam Sentra Gakkumdu terlewat, maka penanganan pelanggaran ini akan dianggap cacat prosedur. Berikut tahapan penanganan tindak pidana pemilu menurut UU No 7/2017 tentang pemilihan umum:

Tabel 4
Tahapan Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Lembaga	Tahapan
Bawaslu dan jajaran	Melaporkan paling lama 7 hari sejak diketahui dan atau ditemukan. Mengkaji dan menindaklanjuti paling lama 7 hari setelah laporan diterima. Tambahkan waktu 14 hari untuk mengkaji dan menindaklanjuti. Menyampaikan laporan tindak pidana pemilu ke kepolisian paling lama 1x24 setelah diputuskan
Kepolisian	Menyampaikan hasil penyidikan dan berkas perkara ke penuntut umum, paling lama 14 hari. Menyampaikan kembali berkas perkara yg telah dilengkapi ke penuntut umum, paling lama 3 hari
Kejaksaan	Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri, paling lama 5 hari sejak menerima berkas perkara dari kepolisian. Melaksanakan putusan pengadilan, paling lama 3 hari setelah putusan diterima
Pengadilan Negeri	Memeriksa, mengadili dan memutus paling lama 7 hari setelah berkas perkara dilimpahkan dari kejaksaan. Mengajukan permohonan banding paling lama 3 hari setelah perkara diputus. Melimpahkan berkas banding ke pengadilan tinggi paling lama 3 hari setelah permohonan banding diterima. Menyampaikan putusan pengadilan negeri (jika tidak ada banding) disampaikan ke penuntut umum, paling lama 3 hari setelah dibacakan
Pengadilan Tinggi	Memeriksa dan memutus paling lama 7 hari setelah berkas banding diterima. Putusan pengadilan tinggi terakhir dan mengikat

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur tentang pembentukan Sentra Gakkumdu dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sentra Gakkumdu ini akan diatur

berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu. Dengan adanya Sentra Gakkumdu ini maka diharapkan penanganan tindak pidana pemilihan umum menjadi lebih baik dari pemilihan umum yang sebelumnya.

Bawaslu membutuhkan kerjasama dari kepolisian dan kejaksaan. Selain karena perintah undang-undang, kebutuhan Bawaslu sangatlah besar terhadap kepolisian dan kejaksaan. Oleh karena itu, perlunya pembahasan di Sentra Gakkumdu untuk menyamakan persepsi, terlebih lagi, penanganan pelanggaran pidana Pemilu ini memiliki *lex spesialis* dalam penanganannya terutama soal waktu. Perlunya membangun hubungan emosional yang kuat antara pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan, agar ketiga lembaga ini saling mendukung satu sama lain dalam melakukan penanganan pelanggaran. Diharapkan, tidak ada lagi yang kita temukan dalam proses selanjutnya itu bolak-balik berkas, baik dari kejaksaan dikembalikan ke Kepolisian, atau dari Kepolisian dikembalikan ke pengawas Pemilu.

Keanggotaan Sentra Gakkumdu di tingkat pusat terdiri dari Kabareskrim Polri, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dan Ketua Bidang Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu. Di tingkat Provinsi, terdiri dari Direktur Reserse Kriminal Umum, Asisten Pidana Umum Kepala Kejaksaan Tinggi, Koordinator Bidang Hukum dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Panwaslu Provinsi. Pentingnya Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana Pemilihan Umum adalah menerima laporan adanya tindak pidana Pemilihan Umum dari Bawaslu dan/atau Panwaslu. Dalam teknisnya, Sentra Gakkumdu melakukan penelitian dan pengkajian melalui mekanisme gelar perkara setiap laporan tindak pidana Pemilihan Umum yang diterima dari Bawaslu dan/atau Panwaslu.

Meskipun maksud dibentuknya Sentra Gakkumdu agar penanganan tindak pidana Pemilihan Umum dapat ditangani secara objektif, cepat, sederhana dan memenuhi rasa keadilan, namun dalam prakteknya ada permasalahan yang terjadi dalam Sentra Gakkumdu. Permasalahan yang sering ditemui adalah masih adanya ego sektoral dari masing-masing komponen unsur Sentra Gakkumdu yang terdiri dari, Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan. Ego sektoral yang dimaksudkan disini adalah setiap anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu paling merasa benar dan merasa paling berkontribusi penting dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu sehingga anggota Sentra Gakkumdu yang lain harus mengikuti pendapatnya.

Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan dan sangat bertolak belakang jika dilihat dari tujuan dibentuknya Sentra Gakkumdu untuk menyamakan kesepahaman dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum itu sendiri. Apalagi jika perdebatan ini tidak menemukan jalan keluar bukan tidak mungkin akan berpengaruh terhadap kasus yang sedang ditangani. Penanganan tindak pidana pemilu merupakan hal yang paling menentukan terciptanya pemilu yang bersih yang merupakan cita-cita penyelenggaraan pemilu, dan itu terjadi jika lembaga yang di tugaskan dalam penanganan tindak pidana pemilu bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pemilu.

Membangun Sistem Peradilan Pidana Berbasis Gotong Royong Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu

Idealnya laporan lembaga Pengawas Pemilu kepada pihak kepolisian itu tidak ada lagi yang namanya P-19, tujuan pembentukan Sentra Gakkumdu agar laporan/temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilimpahkan ke

kepolisian untuk tidak P-19 atau kadaluarsa karena batasan waktu. Melalui analisisnya, Sentra Gakkumdu sesungguhnya punya kewenangan untuk mengumpulkan dan mendalami bukti-bukti yang dibutuhkan maupun keterangan saksi sebelum laporan/temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu diteruskan kepada pihak kepolisian oleh lembaga Pengawas Pemilu. Sehingga laporan tersebut, tidak bolak-balik antara kepolisian dan kejaksaan yang kemudian kadaluarsa karena melewati batas waktu.

Walaupun peran Sentra Gakkumdu hanya dioperasikan ketika Pemilu digelar, namun gakkumdu sendiri punya tugas dalam menyidik segala kejahatan Pemilu yang dilaporkan dari Panwaslu/Bawaslu. Apabila ditemukan cukup bukti adanya pelanggaran atau pun kejahatan Pemilu, Bawaslu/Panwaslu melaporkan ke Polri untuk proses penyidikan. Perlu diketahui oleh masyarakat bahwa penanganan tindak pidana pemilu dibatasi oleh waktu. Sehingga memerlukan koordinasi yang baik antar pihak terkait. Bahwa telah diadakan Nota Kesepakatan Bersama antara pihak Bawaslu RI, Polri dan Kejaksaan RI tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tindak pidana Pemilu. Keberadaan nota kesepahaman ini diharapkan dapat mendorong terbangunnya sinergi dalam melakukan penegakan hukum untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum.

Dengan adanya Sentra Gakkumdu, diharapkan terbangun komunikasi yang baik antara penyidik dan penuntut umum. Sehingga tindak pidana Pemilu yang dilaporkan, dapat segera diadili dan diberikan kepastian hukum.

Mekanisme penanganan dengan sinergi antar lembaga demikian ini diharapkan dapat secara efektif dan efisien menjawab berbagai kendala penanganan tindak pidana pemilu yang selama ini dikhawatirkan terjadi, terutama kekhawatiran tentang ketidaksepahaman penerapan peraturan antara pengawas pemilu dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Di samping itu, SOP ini diharapkan akan mudah untuk menjadi panduan kerja bagi petugas Sentra Gakkumdu di seluruh tingkatan.

Menurut Koentjaraningrat, nilai budaya merupakan suatu rangkaian dari konsep abstrak yang hidup dalam alam pemikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat, mengenai apa yang harus dianggap penting dan berharga dalam hidup. Nilai budaya berfungsi sebagai pedoman dan pendorong kelakuan manusia dalam hidup. Dalam kehidupan sehari-hari nilai ini terwujud dalam bentuk adat-istiadat, norma-norma, aturan sopan santun, dan sebagainya. Berdasarkan kedudukannya, nilai budaya ini akan mempengaruhi sikap seseorang dalam melakukan tindakan atau perbuatannya dan semua kelakuan manusia, baik secara langsung maupun melaluipola-pola cara berpikir.⁸

Sejalan dengan hal tersebut, Bintarto mengemukakan bahwa nilai dalam sistem budaya orang Indonesia mengandung empat konsep, yaitu: (1) Manusia itu tidak sendiri di dunia ini tetapi dilingkungi oleh komunitasnya, masyarakatnya dan alam semesta sekitarnya. Di dalam sistem makrokosmos tersebut ia merasakan dirinya hanya sebagai unsur kecil saja, yang ikut terbawa oleh proses peredaran alam semesta yang maha besar itu. (2) Dengan demikian, manusia pada hakekatnya tergantung dalam segala aspek kehidupannya kepada sesamanya. (3) Karena itu, ia harus selalu berusaha untuk sedapat mungkin memelihara hubungan baik dengan sesamanya terdorong oleh jiwa sama rata sama rasa, dan (4) selalu berusaha untuk

⁸ Koentjaraningrat, (1994), *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, h. 38.

sedapat mungkin bersifat konform, berbuat sama dengan sesamanya dalam komunitas, terdorong oleh jiwa sama tinggi sama rendah.⁹

Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 dihadapan sidang BPUPKI, selain mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, Ir. Soekarno juga mengusulkan 'Ekasila' sebagai dasar negara yang berbunyi, 'Gotong Royong'. Walau usulan tersebut tidak ditetapkan sebagai dasar negara, namun Pancasila itu sendiri masih memuat makna gotong royong di dalamnya. Jika kelima nilai sila Pancasila digali lebih dalam lagi, makna gotong royong termuat dalam ke lima sila tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa dalam konsep gotong royong, seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelesaian laporan dugaan tindak pidana pemilu, baik Banwaslu dan/atau Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan harus memahami tujuan dari keseluruhan proses penegakan hukum adalah untuk menemukan kebenaran materil dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang tergoncang akibat terjadinya sebuah tindak pidana.

Oleh karena itu, walaupun setiap bagian memiliki peranan masing-masing sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Undang-Undang, namun sebagai sebuah sistem, seluruh peranan tersebut tidak dimaksudkan untuk berdiri sendiri-sendiri, melainkan harus dilihat sebagai bagian utuh dan tidak terpisahkan dari bagian-bagian lainnya yang juga bermuara pada tujuan yang sama. Dalam prakteknya, Sentra Gakkumdu akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat mendesak terkait indikasi tindak pidana Pemilu dengan pemahanan yang sama terhadap peristiwa atau laporan indikasi terjadinya tindak pidana Pemilu mengingat waktu yang terbatas. Sehingga diperlukan koordinasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan kebutuhan dalam menangani setiap laporan dugaan terjadinya tindak pidana Pemilu.

Memahami kondisi tersebut, maka sejatinya pemisahan dan pengkotak-kotakan fungsi jelaslah tidak dapat lagi dipertahankan keberadaannya keradaannya dalam hubungan yang hendak dibangun berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana contoh hubungan antara penyidikan dan penuntutan di Jepang dan di Thailand, pada akhirnya pengkotak-kotakan terhadap fungsi penyidikan dan penuntutan telah menggiring upaya penegakan hukum sebagai ajang perebutan kewenangan yang berujung pada timbulnya ego sektoral di antara para pemerannya.

Sebaliknya, menurut Muladi, untuk mewujudkan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana, maka setiap sub sistem yang terlibat di dalamnya harus menunjukkan sinkronisasi, keserampakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam: 1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*); 2. Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*); 3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*).¹⁰

Sinkronisasi struktural adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum, sinkronisasi substansial adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif, sedangkan sinkronisasi kultural adalah keserampakan dan

⁹ R. Bintarto, (1980), *Gotong-Royong: Suatu Karakteristik Bangsa Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, h. 24.

¹⁰ Muladi, (1995), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, h.119.

keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.¹¹

Penutup

Antisipasi terhadap kemungkinan gejolak pelanggaran pelaksanaan pemilihan umum harusnya dapat ditekan dengan dibentuknya sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Dengan adanya Gakkumdu, diharapkan terbangun komunikasi yang baik antara penyidik dan penuntut umum. Sehingga tindak pidana Pemilu yang dilaporkan, dapat segera diadili dan diberikan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa penanganan tindak pidana pemilihan umum perlu adanya suatu kesamaan persepsi antara pengawas Pemilu dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Dengan persamaan persepsi tersebut, diharapkan dapat mewujudkan Integrated criminal justice system, demi terwujudnya penyelesaian tindak pidana pemilihan umum secara obyektif, cepat sederhana dan memenuhi rasa keadilan.

Ditengah proses politik di negeri ini, kita sadari bahwa penegakan hukum yang independen, transparan dan bermartabat menjadi harapan dan dambaan masyarakat. Untuk itu, hal ini menjadi tanggung jawab bersama mewujudkan harapan masyarakat dengan bekerja secara profesional dan berintegritas tinggi dalam penanganan perkara tindak pidana Pemilu.

Dalam konsep tersebut maka jelaslah Penanganan tindak pidana pemilu memerlukan keseriusan agar tercipta penyelenggaraan pemilu yang bersih dan jujur. Untuk itu maka Sentra Gakkumdu perlu meningkatkan kinerjanya antara lain Meningkatkan koordinasi antara lembaga, menghilangkan ego sektoral masing-masing lembaga dan meningkatkan kualitas personelnya. Selain itu, diperlukan peran serta aktif masyarakat dalam ikut terlibat dalam hal pelaporan jika terjadi suatu tindak pidana pemilihan umum.

¹¹ *Ibid.*

Daftar Pustaka

- Achmad Sulchan, (2014), *Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Perkara Pidana Pemilihan Umum Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1 Nomor 3, Sept-Des 2014.
- Koentjaraningrat, (1994), *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Lutfi, Mustafa, (2010), *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia- gagasan perluasan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi*, cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press.
- Muladi, (1995), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang :Badan Penerbit UNDIP.
- R. Bintarto, (1980), *Gotong-Royong: Suatu Karakteristik Bangsa Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Ramlan Surbakti Didik Supriyanto, Topo Santoso, (2011), *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Tim Pengkajian Hukum BPHN, (2015), *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Tinjauan Terhadap Efisiensi Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia*, Jakarta: BPHN.
- Titi Angraini, dkk., (2014), *Kajian Kodifikasi Undang-Undang Pemilu*, Jakarta: Yayasan Perludem.
- Topo Santoso, Dkk, (2006), *Penegakan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, Jakarta: Perludem.

Biografi Singkat Penulis

Anna Triningsih. Menyelesaikan pendidikan S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan melanjutkan pendidikan S-2 pada Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat ini Penulis menjabat sebagai Peneliti Madya pada Pusat Penelitian Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penulis juga sebagai pengajar pada Fakultas Hukum Esa Unggul (2012-sekarang). Selain itu Penulis juga sebagai Editor buku “Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan, Fungsi Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan Di Bawahnya Setelah Perubahan UUD 1945”, Penerbit Setara Malang 2013; buku “Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Aktualisasi Konstitusi Dalam Praksis Kenegaraan, Penerbit Setara, Malang, 2013; dan “Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis”, Penerbit Setara, Malang 2015. Beberapa karya ilmiah yang telah dipublikasi, antara lain, “*Aspek Hukum Pembuktian Digital Evedence Dalam Kontrak Dagang*”, (*Journal of Judicial Review*, Volume 01 Nomor 01, Juni 2006); “*Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*”, (*Jurnal Konstitusi*, Volume 8 Nomor 5, Oktober 2011); “*Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Beberapa Negara Penganut Paham Demokratis Konstitusional*”, (*Jurnal Konstitusi*, Volume 9 Nomor 3, September 2012); “*Merancang Kebijakan Perijinan Sektor Transportasi Darat (Studi Kasus di Kota Batam)*”, (*Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, Volume 15

Nomor 2, Juni 2013); *"Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Dalam Judicial Review Undang-Undang Perkebunan"*, (Jurnal Kajian DPR, Volume 18 Nomor 3, Sept 2013); *"Masalah Demografis dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau"*, (Jurnal Kependudukan Indonesia, Volume 8 Nomor 2, Tahun 2013); *"Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI dan RSBI"*, (Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 4, Des 2013); *"Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil Law & Common Law)"*, (Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015); *"Pemikiran Yamin Tentang Kebebasan Berserikat Dalam Sistem Ketatanegaraan"*, (Prosiding Konferensi Pemikiran Soepomo dan Mohammad Yamin, ISBN 978-602-1351-34-5); *"Politik Dinasti: Membangun Politik Hukum Pilkada Yang Demokratis Pasca Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015"* (Prosiding Seminar Nasional di Universitas Hasanuddin ISBN 978-602-7350-20-5); *"Politik Hukum Kewenangan Konstitusional Dewan Perwakilan Daerah Dalam Proses Legislasi Pasca Putusan MK No. 92/PUU-X/2012"*, (Jurnal Rechtvinding Volume 4 Nomor 3, Des 2015); *"Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-undangan Dalam Penyelenggaraan Negara"*, (Jurnal Konstitsi Volume 13 Nomor 1, Maret 2016); *"Perbandingan Batas Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilu di Negara Demokrasi"* (Prosiding Seminar Nasional dan Call Papers, di Fakultas Hukum UMY, ISBN 978-602-72534-2-1); Buku *"Putusan Monumental, Menjawab Problematika Kenegaraan"*, (Penerbit Setara Press, Malang 2016); *"Konstitusi dan Pancasila Sebagai Penguat Ideologi Persatuan"*, (Prosiding Kongres Pancasila VII, ISBN 978-602-7918-05-4); *"Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi"* (Jurnal Konstitusi Volume 14, No. 2, 2017); *"Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara"*, (Jurnal Konstitusi Volume 14, No. 4, 2017); dan Resensi Buku *"Yurisprudensi Hukum Acara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi"*, (Majalah Konstitusi, No 94-Des 2014).